



**BAWASLU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI

Jalan Moh Yamin Nomor 17-19, Renon, Denpasar  
Telepon/Fax : 0361-263859, e-mail : [set.bali@bawaslu.go.id](mailto:set.bali@bawaslu.go.id)  
Laman : [www.bali.bawaslu.go.id](http://www.bali.bawaslu.go.id)

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI**

**NOMOR: 009/HK.01.01/K.BA/07/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN  
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengatur pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan secara tertib, maka dipandang perlu membentuk unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, perlu ditetapkan dengan keputusan ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;

**Memperhatikan :**

Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 30 Juni 2021 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSIBALI**

**Kesatu :** Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**Kedua :** Tugas unit pengelola barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan sebagaimana dimaksud dictum KESATU adalah:

a. Pembina

Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;

b. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab secara penuh terkait pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan;

c. Unit Pengelola

- Menerima penyerahan Barang Dugaan Pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;
- Mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran;
- Menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
- Mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
- Mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;

- Melakukan pemulihan aset; dan
- Memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran.

- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali bertanggung jawab melaporkan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali melalui Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran;
- Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 19 Juli 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI BALI**



LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

NOMOR : 009/HK.01.01/K.BA/07/2021

TANGGAL : 19 Juli 2021

**SUSUNAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN  
UMUM DAN PEMILIHAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI**

| NO.                   | NAMA                                    | JABATAN                                                                                             | KEDUDUKAN        |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.                    | Ketut Ariyani, S.E., M.M., M.H.         | Ketua Bawaslu Provinsi Bali                                                                         | Pembina          |
| 2.                    | I Wayan Wirka, S.H.                     | Anggota Bawaslu Provinsi Bali                                                                       | Penanggung Jawab |
| <b>UNIT PENGELOLA</b> |                                         |                                                                                                     |                  |
| 3.                    | I Made Aji Swardhana, AP., M.Si.        | Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum Bawaslu Provinsi Bali | Kepala Unit      |
| 4.                    | Anak Agung Gede Ari Paramartha, S.H.    | Staf Bawaslu Provinsi Bali                                                                          | Anggota          |
| 5.                    | Dewa Gede Sai Pandu Rangga Vitala, S.H. | Staf Bawaslu Provinsi Bali                                                                          | Anggota          |
| 6.                    | Ni Wayan Wirya Wati, S.H.               | Staf Bawaslu Provinsi Bali                                                                          | Anggota          |

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI BALI**

